

## PENETAPAN – PEMETAAN TPS REGULER – KADAWAKADA

2024

Kpt 134 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG HASIL PEMETAAN TPS REGULER BERDASARKAN DATA DAFTAR PEMILIH HASIL SINKRONISASI DP4 DENGAN DPT PEMILU TERAKHIR MELALUISISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019,PKPU No.8 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024,PKPU No. 7 Tahun 2024,5. Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemetaan Tps Reguler Berdasarkan Data Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 Dengan DPT Pemilu Terakhir Melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) TPS.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2024.